



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AMAQ NURAINI	: Laki-laki, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Boyot, Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
	Laki-laki, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
	Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada :
2. HAJI ALIMAN	: MULIADI, SH. , Pekerjaan Advokad / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober Nomor : 12/SK-PDT/2013/Adv.Peng. didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan nomor register Nomor : 158/SK-PDT/2013/PN.PRA, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

1. HAJI SURYA JAYA	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
---------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ERWIN WIJAYA SAPUTRA	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopar Lombok Tengah ; Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
3.	ARYA AGUS WIJAYA	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopar Lombok Tengah.
4.	NURASIM	: Selanjutnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 disebut sebagai TERGUGAT ;
5.	AMAQ NURMAN	:

DAN


1.	HAJI ARIPIN	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan K Lombok Tengah ;
----	--------------------	---



	Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
2. ARPAN	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
3. KAMALUDIN	: Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya
4. DARMAWAN	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
5. LAHMUDIN	: Beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
6. HAJAH DARMATASIAH	: Beralamat di Dusun Jagawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Tengah ;
7. HAJAH FATMAH	: Terakhir beralamat di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya
8. MEGAWATI	: Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
9.	: Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Lombok Tengah ;
	: Terakhir Beralamat di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya
	: Selanjutnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 13 disebut sebagai



	SURYANI Alias ANIK	TERGUGAT ;
10.		:
	KARIM	
11.		:
	BENGOH	
12.		:
	MOH. SALEH	
13.		:
	GEDE	



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Oktober 2013 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa ayah Para Penggugat bernama Amaq Kalsum telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1959 di Dusun Bore dengan meninggalkan ahli waris salah satu diantaranya adalah Para Penggugat;
- 2 Bahwa ayah Para Penggugat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta berupa tanah embung dan sekarang telah menjadi tanah sawah pipil nomor 574, percil nomor D366, klas V, luas 0,685 Ha, terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas \pm 2500 m² (25 are) dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : parit/tanah sisa yang dikuasai Amaq Supardi, Hajah Munisah dan Hajah Jumarah;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Minerah;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah/rumah Inaq Mulianah;

selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sengketa;

- 3 Bahwa ketika ayah Penggugat masih hidup tanah sawah yang dulu berupa embung tersebut ia kelola dan pelihara sendiri baik sebagai tempat menampung air maupun sebagai tempat memelihara ikan;
- 4 Bahwa pada sekitar tahun 1957 Kepala Dusun Bore saat itu bernama Amaq Ratnisah (ayah dari Tergugat1/ayah dari Para Tergugat 1 sampai dengan 10/kakek dari Turut Tergugat 11,12 dan 13) telah mengambil tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dengan alasan akan dipakai memelihara ikan, pengambilan tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung tersebut tidak bisa dihalangi ayah Penggugat karena Kepala Dusun saat itu sangat berpengaruh dan sangat disegani sehingga ayah para Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;
- 5 Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung itu dalam pengelolaan Amaq Ratnisah, ayah Penggugat meminta kepada Amaq Ratnisah agar tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dikembalikan, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
- 6 Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1959, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu tetap dipelihara Amaq Ratnisah, karena itu Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah meminta pula pengembalian tanah sawah sengketa oleh Amaq Ratnisah, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap juga mempertahankannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah Amaq Ratnisah meninggal dunia, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Tergugat 1;
- 8 Bahwa setelah tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dalam penguasaan Tergugat 1, maka pada tahun 2011 Tergugat 1 dengan persetujuan anaknya yaitu Tergugat 2 dan 3, telah memindahkan sebagian dari tanah sawah sengketa seluas + 1150 M2 dengan cara jual beli dengan Tergugat 4 dimana tanah sawah sengketa yang dibeli Tergugat 4 dari Tergugat 1 pengelolaannya dilakukan ayahnya Tergugat yaitu Tergugat 5, sedangkan sisanya masih tetap dikuasai Tergugat 1 sampai sekarang;
- 9 Bahwa Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah berupaya meminta secara kekeluargaan agar Para Tergugat mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan, sehingga tidak ada jalan lain untuk meminta pengembalian tanah sawah sengketa oleh Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini;
- 10 Bahwa sudah barang tentu perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum adalah perbuatan melawan hukum;
- 11 Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atas tanah sawah sengketa tersebut;
- 12 Bahwa tanah sawah sengketa dalam satu tahun dapat ditanami satu kali tanaman padi dan satu kali tanaman palawija dan kalau tanah sengketa ditanami tanaman padi dalam satu tahun menghasilkan padi gabah kering sebanyak 1 ton, sedangkan harga padi gabah kering menurut harga pasaran umum sekarang ini per ton adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka sejak tanah sawah sengketa yang dulu

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah embung tersebut diambil oleh Amaq Ratnisah pada tahun 1957 sampai dengan tahun 2013 sekarang ini telah berlangsung selama 56 tahun x 1 ton padi gabah kering x Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan untuk tanaman palawija sejak tahun 1957 tanah sengketa ditanami sejenis kacang-kacangan dan setelah tahun 1980 tanah sengketa setelah panen padi ditanami tembakau, sehingga untuk tanaman palawija sejenis kacang-kacangan dan tembakau dalam satu tahun tanah sengketa diperoleh hasil yang dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun x 56 tahun = Rp.112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat harus dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah 56 ton pada gabah kering ditambah uang Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau secara keseluruhan dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan hasil seterusnya setiap tahun sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

- 13 Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Amaq Ratnisah (nomor 1 s/d 10 adalah anak Amaq Ratnisah dan nomor 11 s/d 13 adalah cucu dari Amaq Ratnisah yang lahir dari anaknya yang telah meninggal dunia bernama Inaq Agus), maka untuk kelengkapan subyek hukum dalam perkara ini maka dilibatkan pula sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
- 14 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa selama proses perkara ini berjalan ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan tanah sawah sengketa kepada orang lain, maka untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan, mohon agar terhadap tanah sawah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa perkara ini diajukan atas dasar bukti yang kuat, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta putusan jalan terus meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum;
- 4 Menyatakan tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Kalsum yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat selaku salah satu ahli warisnya;
- 5 Menyatakan jual beli sebagian sebagian tanah sawah sengketa yaitu seluas ± 1150 m² antara Tergugat 1 selaku penjual yang ikut disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 selaku pembeli adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 6 Menyatakan segala surat yang berkaitan dengan jual beli tanah sawah sengketa seluas ± 1150 m² antara Tergugat 1 yang disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah 56 ton padi gabah kering ditambah dengan uang hasil tanaman palawija sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau kalau dinilai keseluruhannya dengan uang sejumlah Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan hasil-hasil tanah sawah sengketa seterusnya sampai putusan ini dilaksanakan;

- 9 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara baik polisi maupun TNI;
 - 10 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
 - 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - 12 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
- Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat yang menghadap kuasanya, untuk pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8 yang menghadap adalah Kuasanya, sedangkan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI HARYANTO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Desember 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8 melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
- 2 Bahwa sesungguhnya tanah sengketa pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Praya dan telah diputus dengan putusan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa nampaknya putusan tidak diterimanya gugatan tersebut ternyata oleh penggugat tidak dijadikan bahan pembelajaran agar gugatan penggugat disusun secara baik dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terjerumus berkali-kali pada lubang yang sama jelas sebuah ketidakcerdasan. Fakta terulangnya kesalahan gugatan pada perkara kali ini juga nyata adanya. Batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat jelas salah. Pada batas sebelah timur disebutkan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Minerah padahal senyatanya batas sebelah timur tanah sengketa adalah parit/saluran dan tanah Hj. Munisah. Demikian juga dengan batas sebelah barat, di gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah/rumah inak Mulianah, padahal senyatanya bukan saja berbatasan dengan tanah/rumah Inak Mulianah juga berbatasan pula dengan tanah Haji Aliman. Fakta-fakta yang demikian jelas secara hukum menjadikan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa keanehan gugatan penggugat juga nampak kian jelas ketika menurut penggugat yang diakuinya sebagai milik Amaq Kalsum adalah seluas 0,685 Ha sedangkan yang dijadikan obyek sengketa seluas 25 are. Dalam gugatan yang benar haruslah dijelaskan kenapa harus menggugat hanya 25 are, lalu sisanya seluas 43 are itu gimana. Sudah klier ndak ada masalah karena sudah ada penyelesaian ? atau sudah dilepaskan ?, atau suka-suka buat gugatan ? tentu dalam gugatan yang benar cara yang dilakukan penggugat ini jelas keliru dan tidak menurut hukum, maka oleh

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



karenanya dengan bentuk gugatan yang demikian maka sudah berdasar hukum bila gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5 Bahwa gugatan penggugat pada angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan Amaq Kalsum jelas mengada-ada, ngarang dan tanpa dasar hukum yang jelas. Tanah sengketa adalah peninggalan Amaq Ratnisah. Sejak berupa embung sampai dalam bentuk sawah tidak sekejappun Amaq Kalsum pernah menguasainya. Tanah sengketa adalah milik dan peninggalan Amaq Ratnisah. Tanah yang dulunya embung dan kemudian dijadikan sawah pun dikerjakan oleh Amaq Ratnisah. Tidak ada bukti bahwa Amaq Kalsum pernah menguasai tanah sengketa. Lalu tentu menjadi lucu dan tak masuk akal bila penggugat tiba-tiba mengakui tanah sengketa adalah miliknya;
- 6 Bahwa tidak ada sejarahnya Amaq Ratnisah mengambil tanah hak milik orang lain. Semua tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Amaq Ratnisah adalah diperoleh secara hak, lebih-lebih kepemimpinan Amaq Ratnisah sebagai kepala Dusun dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik dan berhati bijak. Tentu pengakuan penggugat yang menggambarkan Amaq Ratnisah sebagai sosok yang tak baik adalah jauh dari fakta sejarah yang sesungguhnya;
- 7 Bahwa pernyataan penggugat pada angka 5 gugatannya juga tidak ada dasar faktanya. Kalimat “setelah 1 tahun tanah sawah sengketa dikelola Amaq Ratnisah, ayah penggugat meminta kembali tanah sengketa” adalah jelas kalimat ilusif, mimpi. Tidak ada faktanya, tidak ada sejarahnya. Kalimat setelah 1 tahun ini, tahun berapa dimaksud, jelas mengada-ada. Apalagi penggugat pernah meminta pengembalian tanah sengketa kepada Amaq Ratnisah jelas mengada-ada, sebab faktanya penggugat mulai mempermasalahkan tanah sengketa adalah sejak beberapa waktu sebelum perkara jilid pertama diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya ini. Itupun melalui



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang dan penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

- 8 Bahwa ketika tergugat 1 kemudian menjual sebagian tanah sengketa tentu sepenuhnya menjadi haknya, tidak ada persoalan. Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa adalah warisan dari orang tuanya, maka oleh karenanya melihat tidak mendasarkannya gugatan penggugat maka sudah seyogyanya bila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka mohon kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 05 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8 mengajukan duplik tertanggal 12 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1 Fotokopi silsilah keturunan AMAQ KALSUM, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Petikan Net Buk Desa Kopang Rembiga, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi SPPT atas nama A. KERTANA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama A. KALESUM, tertanggal 01 Januari 1993;
- 5 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI RAJAB :

- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ada masalah tanah terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 25 (dua puluh lima) are ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut berbentuk tanah sawah ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HAJI ALIMAH ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan telabah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah AMAQ ANAH ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah HAJI SURYAJAYA dan NURSIN ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa setahu saksi AMAQ KALSUM tidak pernah menjual tanah tersebut kepada HAJI SURYAJAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi HAJI SURYAJAYA mengerjakan tanah tersebut atas dasar pemberian dari orang tuanya bernama AMAQ RATNISAH ;
- Bahwa setahu saksi antara AMAQ KALSUM dengan AMAQ RATNISAH mempunyai hubungan keluarga tetapi saksi tidak begitu jelas bagaimana hubungannya ;
- Bahwa setahu saksi AMAQ KALSUM memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yaitu AMAQ ANCE ;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ KALSUM mengerjakan tanah tersebut sewaktu tanah tersebut masih berbentuk Embung (tempat menampung air hujan).
- Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut berbentuk Embung, seingat saksi tanah tersebut berbentuk Embung ketika saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi dulu pernah bersekolah sampai kelas IV SD ;
- Bahwa seingat saksi, AMAQ KALSUM mengerjakan tanah tersebut ketika saksi belum bersekolah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan tanah tersebut dari sebelumnya dikerjakan oleh AMAQ KALSUM kemudian dikerjakan oleh HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa setahu saksi anak AMAQ KALSUM ada 4 (empat) orang, yaitu : AMAQ NURAINI, INAQ SEKUT, HAJI ALIMAN dan seorang lagi saya lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keempat anak-anak AMAQ KALSUM tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut beralih dari AMAQ RATNISAH ke HAJI SURYAJAYA karena HAJI SURYAJAYA adalah anak dari AMAQ RATNISAH ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa HAJI SURYAJAYA adalah orang menguasai tanah tersebut sekarang, karena saksi melihat HAJI SURYAJAYA yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh HAJI SURYAJAYA tanah tersebut sebelumnya dikerjakan oleh AMAQ RATNISAH ;
- Bahwa dulu selain AMAQ RATNISAH ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut yaitu AMAQ RATMINAH ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa dulu tanah tersebut pernah dijual atau digadai ;
- Bahwa setahu saksi yang terlebih dahulu mengerjakan tanah tersebut adalah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa AMAQ KALSUM mengerjakan tanah tersebut setiap tahunnya ;
- Bahwa setahu saksi, AMAQ RATNISAH mengerjakan tanah yang menjadi sengketa tersebut atas dasar meminjam dari AMAQ KALSUM ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh AMAQ NURAINI ;
- Bahwa saksi lupa bulan dan tahunnya ketika AMAQ NURAINI memberitahukan saksi, namun seingat saksi AMAQ NURAINI menceritakan hal tersebut ketika saksi masih muda dan belum menikah ;
- Bahwa pada waktu itu AMAQ NURAINI menceritakan kepada saksi bahwa AMAQ KALSUM mengatakan kepadanya bahwa Embung tersebut telah dipinjam ;
- Bahwa pada waktu AMAQ NURAINI bercerita tersebut, saksi tinggal di selatannya rumah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitar 100 (seratus) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di selatannya rumah AMAQ KALSUM sejak saksi muda ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan Embung tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Embung tersebut sudah berubah berbentuk tanah sawah ;
- Bahwa setahu saksi, setelah Embung tersebut berubah menjadi tanah sawah AMAQ KALSUM tidak pernah mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi AMAQ KALSUM pernah meminta kembali tanah tersebut ;
- Bahwa yang meminta kembali tanah sengketa tersebut adalah AMAQ NURAINI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh AMAQ NURAINI ;
- Bahwa dulu yang menjabat sebagai Kadus di tempat tinggal saksi adalah AMAQ RATNISAH ;
- Bahwa dulu Kadus disebut sebagai Keliang ;
- Bahwa selain HAJI SURYAJAYA sekarang mengerjakan tanah tersebut adalah NURSIN ;
- Bahwa setahu saksi sekarang NURSIN berada di Malaysia ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut menggantikan NURSIN adalah orang tuanya yang bernama AMAQ NURMAN ;
- Setahu saksi NURSIN mengerjakan tanah tersebut atas dasar membeli dari HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu jual beli tanah tersebut antara HAJI SURYAJAYA dengan NURSIN, tetapi saksi mengetahui ketika tanah tersebut diukur ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pengukuran tanah tersebut, NURSIN dan AMAQ NURMAN tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi HAJI SURYAJAYA menguasai tanah tersebut dibagian timur tanah sengketa tersebut dan NURSIN atau AMAQ NURMAN menguasai tanah tersebut dibagian barat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa di sebelah utara selain berbatasan dengan tanah HAJI ALIMAH, tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah Tuan KICAH, Tuan JUMARAH dan AMAQ SUPARDI;
- Bahwa di sebelah barat selain berbatasan dengan tanah AMAQ ANAH, tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah AMAQ ALIMAH;
- Bahwa ketika saksi melihat AMAQ KALSUM mengerjakan tanah tersebut umur saksi kira-kira 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut setelah dikerjakan oleh AMAQ RATNISAH adalah HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa Taken Aken berada di Kecamatan Janapria ;
- Bahwa saksi tinggal di Taken Aken hanya sampai umur 10 (sepuluh) bulan saja;
- Bahwa setelah tinggal di Taken Aken saksi tinggal di Dusun Bore ;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ KALSUM setelah saksi mengetahui AMAQ KALSUM ;
- Bahwa saksi mengetahui nama AMAQ KALSUM sejak umur saksi 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi lupa tahunnya AMAQ KALSUM meninggal dunia ;
- Bahwa luas keseluruhan Embung tersebut sekitar 68 (enam puluh delapan) are;
- Bahwa yang membuat Embung tersebut menjadi sawah adalah AMAQ RATNISAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang berani keberatan ketika Embung tersebut dirubah menjadi tanah sawah ;
 - Bahwa ketika AMAQ KALSUM meninggal dunia, Embung tersebut sudah menjadi tanah sawah oleh Kadus ;
 - Bahwa tahun 1957 Embung tersebut sudah menjadi tanah sawah ;
 - Bahwa yang merubah Embung tersebut adalah AMAQ RATMINAH atas suruhan AMAQ RATNISAH ;
 - Bahwa AMAQ RATMINAH adalah mertua dari AMAQ RATNISAH ;
 - Bahwa setahu saksi setelah AMAQ RATNISAH meninggal dunia, tanah tersebut dibagi-bagikan ke anak-anaknya AMAQ RATNISAH ;
 - Bahwa AMAQ KALSUM tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada yang berani keberatan Embung tersebut dirubah menjadi tanah sawah karena pengaruh AMAQ RATNISAH pada saat itu sebagai Kadus, orang-orang malu dan sungkan terhadap AMAQ RATNISAH ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan

menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI AMAQ SAIPUL :

- Bahwa saksi ketahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ada masalah tanah sawah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa luas tanah tersebut sekarang sekitar ± 25 (dua puluh lima) are ;
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan telabah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah AMAQ ANAH ;
- Bahwa disebelah utara setelah telabah, ada tanah milik orang lain yaitu tanah AMAQ MINERAH ;
- Bahwa setahu saksi, disebelah utara selain berbatasan dengan saluran air, berbatasan dengan tanah milik orang lain yaitu tanah AMAQ NURMAN ;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung HAJI SURYAJAYA mengerjakan tanah tersebut, yang saksi lihat yang mengerjakan tanah tersebut adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah petak sawah pada tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah seluas ± 25 (dua puluh lima) are yang menjadi sengketa tersebut adalah HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa HAJI SURYAJAYA memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yang bernama PAPUQ RATNISAH ;
- Bahwa saksi lupa bulan dan tahunnya HAJI SURYAJAYA memperoleh tanah tersebut, namun setahu saksi HAJI SURYAJAYA memperoleh tanah tersebut sudah lama ;
- Bahwa sekarang PAPUQ RATNISAH sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PAPUQ RATNISAH meninggal dunia, namun setahu saksi PAPUQ RATNISAH meninggal dunia sudah lama ;
- Bahwa HAJI SURYAJAYA memperoleh tanah tersebut bukan dari Hibah maupun dari Warisan, melainkan diperoleh karena diberikan oleh orang tuanya, yaitu PAPUQ RATNISAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PAPUQ RATNISAH mendapatkan tanah tersebut dari PAPUQ CUNG;
- Bahwa PAPUQ CUNG dengan AMAQ KALSUM adalah orang yang sama;
- Bahwa PAPUQ RATNISAH mendapatkan tanah tersebut karena dulu PAPUQ RATNISAH meminjam tanah tersebut;
- Bahwa karena mau memelihara ikan untuk begawe selama 1 (satu) tahun dari AMAQ KALSUM;
- Bahwa saksi lupa kapan PAPUQ RATNISAH meminjam tanah tersebut dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut, akan tetapi seingat saksi kejadian tersebut sudah lama sekitar tahun 1950 yang lalu ;
- Bahwa seingat saksi ketika PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut, umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ketika PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut, masih pada jaman penjajahan Jepang ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sangat dekat dan mendengar sendiri ketika PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut;
- Bahwa PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM tersebut di rumah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang mengambil rumput kemudian saksi singgah di rumah AMAQ KALSUM, sehingga saksi mengetahui pada saat PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM tersebut ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak dibeli oleh PAPUQ RATNISAH dari AMAQ KALSUM ;
- Bahwa setelah PAPUQ RATNISAH meminjam tanah tersebut kemudian tanah tersebut diubah dari Embung menjadi sawah ;
- Setahu saksi PAPUQ RATNISAH memelihara ikan selama 1 (satu) tahun saja, kemudian merubah Embung tersebut menjadi tanah sawah ;
- Bahwa setelah PAPUQ RATNISAH meminjam Embung tersebut selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah beberapa waktu kemudian PAPUQ RATNISAH merubah Embung tersebut menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika AMAQ KALSUM telah menjual tanah tersebut kepada PAPUQ RATNISAH, yang saksi ketahui tanah tersebut pernah diminta kembali;
- Bahwa yang meminta kembali tanah tersebut adalah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa AMAQ KALSUM mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua AMAQ KALSUM;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan PAPUQ RATNISAH dengan AMAQ KALSUM;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua AMAQ KALSUM;
- Bahwa dulu PAPUQ RATNISAH pernah menadi Kadus;
- Bahwa yang meminta kembali tanah tersebut dari PAPUQ RATNISAH adalah AMAQ KALSUM;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah AMAQ KALSUM baru kemudian PAPUQ RATNISAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminta Embung tersebut PAPUQ RATNISAH langsung menguasai Embung tersebut ;
- Bahwa ketika itu tidak ada orang lain yang menguasai Embung tersebut, hanya PAPUQ RATNISAH yang menguasai;
- Bahwa saksi lupa tahunnya ketika PAPUQ RATNISAH menguasai Embung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa PAPUQ RATNISAH memberikan tanah kepada HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa dulu tanah tersebut pernah dijual atau digadai ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut mempunyai surat-surat karena diberitahu oleh AMAQ NURAINI ;
- Bahwa AMAQ NURAINI memberitahu saksi sudah lama dan saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berbentuk apa surat-surat tanah tersebut, saksi hanya diberitahu saja oleh AMAQ NURAINI bahwa tanah tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di Embung Karung baru kemudian di Boyot;
- Bahwa Boyot termasuk Dusun Bore ;
- Bahwa jarak rumah saksi di Boyot dengan tanah sengketa tersebut tidak ada jarak ;
- Bahwa dulu ketika di Boyot, saksi tinggal di rumah saudara saksi yang bernama AMAQ AGUS ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah AMAQ AGUS dengan rumah AMAQ NURAINI sekitar 2 (dua) meter ;
 - Bahwa dulu di Boyot saksi tinggal di sebelah timur tanah sengketa;
 - Bahwa ketika PAPUQ RATNISAH meminjam tanah dari AMAQ KALSUM, ada 4 (empat) orang pada waktu itu, yaitu : saksi, AGUS, AMAQ ICUK dan PAPUQ CUNG ;
 - Bahwa Peminjaman tanah tersebut di rumah PAPUQ CUNG;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tanah yang dipinjam tersebut pernah diminta kembali oleh AMAQ NURAINI dari PAPUQ RATNISAH;
 - Bahwa setahu saksi, AMAQ NURAINI meminta tanah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa jawaban PAPUQ RATNISAH ketika AMAQ NURAINI meminta tanah tersebut, karena saksi mengetahui hal tersebut dari cerita;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa PAPUQ RATNISAH meminjam tanah tersebut, namun seingat saksi pada jaman penjajahan Jepang;
 - Bahwa setahu saksi pada jaman penjajahan Jepang, tanah tersebut sudah ada surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi pemilik tanah di sebelah utara saluran dan tanah milik AMAQ NURMAN tersebut ;
 - Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi meliwati tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi lupa tahunnya ketika tinggal di Boyot, namun seingat saksi, saksi tinggal di Boyot setelah saksi menikah sekitar jaman PKI ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama SURYAJAYA, tertanggal 20 Januari 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI HASAN :

- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ada masalah tanah sawah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah tersebut sebanyak 7 (tujuh) petak;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HAJI JUMARAH dan HAJI MUNISAH;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah AMAQ SUPARDI ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah INAQ ANAH ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering meliwati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik AMAQ RATNISAH;
- Bahwa AMAQ RATNISAH adalah orang tua dari HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu AMAQ RATNISAH mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah Embung lalu diubah menjadi sawah oleh AMAQ RATNISAH dan ditanami padi ;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah HAJI SURYAJAYA;
- Bahwa selain HAJI SURYAJAYA ada orang lain yang menguasai tanah tersebut, yaitu NURSIN ;
- Bahwa NURSIN mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari AMAQ RATNISAH, yaitu : INAQ AGUS, HAJI DARMATASIAH, AMAQ ARIPIAN, ARPAN, KAMALUDIN, MAWE, KARIM, HAJJAH FATMAH itu saja yang saksi ketahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi AMAQ RATNISAH memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa nama orang tua AMAQ RATNISAH adalah PAPUQ KAPAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PAPUQ KAPAN hanya pernah bertemu dengan AMAQ RATNISAH saja;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ NURAINI;
- Bahwa saksi lupa kapan PAPUQ RATNISAH meminjam tanah tersebut dari AMAQ KALSUM untuk memelihara ikan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi AMAQ NURAINI mempunyai tanah tetapi tanahnya jauh dari tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua AMAQ NURAINI adalah AMAQ KALSUM ;
- Bahwa setahu saksi AMAQ KALSUM tidak pernah menguasai tanah disekitar sengketa tersebut ;
- Bahwa seingat saksi AMAQ RATNISAH mengerjakan tanah sengketa tersebut ± tahun 1964 setelah tanah tersebut diubah menjadi sawah;
- Bahwa ketika HAJI SURYAJAYA mendapatkan tanah tersebut, AMAQ RATNISAH masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika AMAQ RATNISAH memberikan tanah tersebut kepada HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa AMAQ RATNISAH memberikan tanah tersebut kepada HAJI SURYAJAYA di rumahnya;
- Bahwa AMAQ RATNISAH memberikan tanah tersebut kepada HAJI SURYAJAYA karena HAJI SURYAJAYA adalah anak dari AMAQ RATNISAH;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak AMAQ RATNISAH yang lain juga mendapatkan tanah, tetapi tanah di tempat lain, dan HAJI SURYAJAYA mendapatkan tanah pada tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi NURISN mengerjakan tanah sengketa tersebut karena membeli sebagian tanah tersebut dari HAJI SURYAJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa NURSIN membeli tanah tersebut dari HAJI SURYAJAYA, yang saksi ketahui NURSIN membeli 3 (tiga) petak sawah dibagian utara pada tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara AMAQ RATNISAH dengan AMAQ NURAINI masih mempunyai hubungan keluarga, yaitu antara Nenek AMAQ RATNISAH dengan Nenek AMAQ NURAINI masih bersaudara ;
- Bahwa dulu pada tanah tersebut tidak ada jalan, setelah tanah tersebut berubah menjadi sawah, baru tanah tersebut ada jalan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan NURSIN membeli tanah tersebut dari HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh NURSIN, tanah tersebut dikerjakan oleh HAJI SURYAJAYA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AMAQ KALSUM dan AMAQ NURAINI mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa hanya HAJI SURYAJAYA dan NURSIN saja yang menguasai tanah tersebut tidak ada orang lain ;
- Bahwa NURSIN membeli 3 (tiga) petak pada tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan Embung tersebut;
- Bahwa setahu saksi AMAQ KALSUM anaknya 4 (empat) orang, yaitu : HAJI ALIMAN, INAQ AHMAD, INAQ KEMAN dan INAQ SUUD;
- Bahwa setahu saksi keempat orang anak AMAQ KALSUM tersebut tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa embung tersebut diubah menjadi sawah sekitar \pm 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Embung tersebut diubah menjadi sawah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika AMAQ RATNISAH dan HAJI SURYAJAYA menguasai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah AMAQ NURAINI di sebelah selatan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah AMAQ NURAINI sekitar ± 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa rumah HAJI ALIMAN berada di sebelah selatan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan NURSIN dan sekarang sedang berada di Malaysia ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah yang dikuasai NURSIN ketika berada Malaysia adalah Bapaknya, yaitu AMAQ NURMAN;
- Bahwa saksi berada dan tinggal Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sejak saksi kecil ;
- Bahwa saksi bertemu dengan AMAQ KALSUM ketika saksi masih kecil dan belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui AMAQ KALSUM telah meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa ketika AMAQ KALSUM meninggal dunia, saksi belum menikah dan pada saat itu sudah merdeka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AMAQ KALSUM mengerjakan tanah tersebut ketika masih menjadi Embung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut sekitar ± 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ketika masih berbentuk Embung, saksi sering bermain di Embung tersebut ;
- Bahwa ketika saksi bermain di Embung tersebut yang mengerjakan Embung tersebut adalah AMAQ RATNISAH;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa AMAQ RATNISAH pernah menjabat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa ketika mengerjakan Embung tersebut, AMAQ RATNISAH menjabat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar PAPUQ KAPAN juga pernah menjabat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa AMAQ RATNISAH berenti menjadi Kepala Dusun sekitar tahun 1964 ;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Dusun, AMAQ RATNISAH menjabat sebagai Penghulu, karena sewaktu saksi menikah, AMAQ RATNISAH yang menjadi penghulunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI IBNU HASIM:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah tanah sawah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Luas tanah tersebut, sekitar ± 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HAJI JUMARAH dan HAJI ICAH;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran dan tanah orang lain yang namanya saksi lupa ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah INAQ ANAH dan HAJI ALIMAH;



- Bahwa sejak kecil saksi sering pergi ke tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah tersebut ketika masih berbentuk Embung, karena saksi bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa embung tersebut diubah menjadi sawah sekitar \pm tahun 1967 ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sejak Bapak saksi menjadi buruh hingga saksi, pemilik Embung tersebut adalah AMAQ RATNISAH;
- Bahwa dulu saksi bekerja dengan AMAQ RATNISAH dan diupah sebesar 14 (empat belas) sen ;
- Bahwa yang merubah Embung tersebut menjadi tanah sawah adalah AMAQ MUKTAR orang tua dari HAJI ALIMAN;--
- Bahwa AMAQ MUKTAR merubah Embung tersebut menjadi sawah karena disuruh oleh AMAQ RATNISAH;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja pada tanah tersebut ;
- Bahwa AMAQ MUKTAR merubah Embung tersebut hingga menjadi sawah sekitar \pm 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, itupun AMAQ MUKTAR dibantu oleh mertua AMAQ RATNISAH yang bernama AMAQ RATMINAH ;
- Bahwa setelah Embung tersebut berubah menjadi sawah kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ RATNISAH;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah HAJI SURYAJAYA;
- Bahwa setahu saksi HAJI SURYAJAYA mengerjakan tanah tersebut sejak ia berhenti menjadi Guru SD;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh HAJI SURYAJAYA, tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ RATNISAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana AMAQ RATNISAH mendapatkan tanah tersebut;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAQ KALSUM;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ MUKTAR karena saksi juga bekerja pada tanah tersebut ;
- Bahwa AMAQ MUKTAR mengerjakan tanah tersebut bukan karena membeli atau dapat gadai dari AMAQ RATNISAH;
- Bahwa ketika HAJI SURYAJAYA mengerjakan tanah tersebut AMAQ RATNISAH masih hidup, karena saksi tahu pada waktu AMAQ RATNISAH menunjuk-nunjuk saat membagi tanah kepada HAJI SURYAJAYA;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu AMAQ RATNISAH menunjuk-nunjuk dan membagikan tanah tersebut kepada HAJI SURYAJAYA;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada jalan ketika tanah tersebut masih berbentuk Embung;
- Bahwa saksi pernah bekerja ketika tanah tersebut masih berbentuk Embung;
- Bahwa saksi bekerja pada Embung tersebut karena disuruh oleh AMAQ RATNISAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Embung tersebut diubah menjadi sawah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika saksi bekerja pada Embung tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAQ KALSUM dan AMAQ NURAINI;
- Bahwa bentuk pekerjaan saksi ketika tanah tersebut masih menjadi Embung adalah sebagai buruh yang mengangkut dan menutup Embung dengan tanah hingga menjadi sawah dan atas hal tersebut saksi diupah;
- Bahwa ketika tanah tersebut sudah menjadi sawah saksi juga bekerja pada tanah tersebut, yaitu membajak sawah tersebut ;
- Bahwa saksi juga diupah oleh AMAQ RATNISAH ketika membajak sawah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mertua AMAQ RATNISAH adalah AMAQ RATMINAH ;
 - Bahwa ketika tanah tersebut masih berbentuk Embung AMAQ RATMINAH bekerja membantu AMAQ MUKTAR pada tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi AMAQ MUKTAR diupah oleh AMAQ RATNISAH;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain AMAQ RATNISAH dan HAJI SURYAJAYA;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAQ NURAINI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama AMAQ KALSUM tetapi dengar-dengar orang yang bernama AMAQ KALSUM tersebut adalah orang tua AMAQ NURAINI;
 - Bahwa saksi mengetahui HAJI ALIMAH baru-baru ini setelah ada perkara tanah ;
 - Bahwa maksud saksi adalah baru 3 (tiga) hari yang lalu saksi dicari untuk bersaksi di Pengadilan, sehingga saksi tau dengan orang yang bernama HAJI ALIMAH;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NURSIN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang;-
 - Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa tersebut adalah kemarin ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang;-
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah HAJI SURYAJAYA;
 - Bahwa saksi mengetahui HAJI SURYAJAYA menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah pemberian dari orang tuanya yaitu AMAQ RATNISAH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa sesuai Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tentang batas-batasnya :

- Menurut Para Penggugat/Kuasanya :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah HAJI MUNISAH, AMAQ SUPARDI, HAJAH JUMARAH dan parit ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah dan tanah AMAQ MINERAH;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HAJI ALIMAN dan AMAQ MULIANA;

• Menurut Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah HAJI MUNISAH, AMAQ SUPARDI, HAJAH JUMARAH dan parit;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan AMAQ SUPARDI dan parit ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah HAJI ALIMAN dan AMAQ MULIANA;

2. Tentang Penguasaan obyek sengketa tanah sawah :

- Menurut Para Penggugat/Kuasanya :

Para Penggugat/Kuasanya menyatakan di tanah obyek sengketa tersebut terdapat 7 (tujuh) petak sawah, tanah obyek sengketa tersebut, sebelah barat dikuasai oleh AMAQ NURMAN dan HAJI NURSIN, sebelah timur dikuasai oleh HAJI SURYA JAYA ;

• Menurut Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 :



Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 menyatakan di tanah obyek sengketa tersebut terdapat 7 (tujuh) petak sawah, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AMAQ NURMAN dan HAJI SURYA JAYA;

3. Tentang Luas tanahnya :

Menurut Para Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 bahwa luas tanah sengketa yang berada di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 25 (dua puluh lima) are ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 yang tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 yang tidak pernah hadir telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 telah

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Tergugat 4 dan Turut Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8 melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 8 melalui Kuasanya, salah satunya menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat jelas salah. Pada batas sebelah timur disebutkan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Minerah padahal senyatanya batas sebelah timur tanah sengketa adalah parit/saluran dan tanah Hj. Munisah, demikian juga dengan batas sebelah barat, di gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah/rumah Inak Mulianah, padahal senyatanya bukan saja berbatasan dengan tanah/rumah Inak Mulianah juga berbatasan pula dengan tanah Haji Aliman;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan obek sengketa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : parit/tanah sisa yang dikuasai Amaq Supardi, Hajah Munisah dan Hajah Jumarah;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Minerah;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah/rumah Inaq Mulianah;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa sesuai Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 dengan hasil sebagai berikut, khususnya tentang batas- batasnya :

- Menurut Para Penggugat/Kuasanya :

Sebelah Utara : tanah HAJI MUNISAH, AMAQ SUPARDI, HAJAH JUMARAH dan parit ;

Sebelah Selatan : jalan raya ;

Sebelah Timur : sawah dan tanah AMAQ MINERAH;

Sebelah Barat : tanah HAJI ALIMAN dan AMAQ MULIANA;

• Menurut Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 8 :

Sebelah Utara : tanah HAJI MUNISAH, AMAQ SUPARDI, HAJAH JUMARAH dan parit;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Timur : AMAQ SUPARDI dan parit ;

Sebelah Barat : tanah HAJI ALIMAN dan AMAQ MULIANA;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa batas tanah sengketa sebelah barat dalam dalil gugatan Para Penggugat berbatasan dengan tanah/rumah Inaq Mulianah, sedangkan dari hasil

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



pemeriksaan setempat baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyebutkan bahwa tanah sengketa berbatasan dengan Haji Aliman dan Amaq Muliana;

Menimbang, bahwa batas tanah sengketa sebelah timur dalam dalil gugatan Para Penggugat berbatasan dengan sawah Amaq Minerah, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menyatakan bahwa sebelah timur berbatasan dengan Amaq Minerah, sedangkan pihak Tergugat menyatakan bahwa sebelah timur berbatasan dengan parit dan tanah milik Amaq Supardi, sehingga antara dari keterangan kedua belah pihak terdapat perbedaan;

Menimbang, karena ada perbedaan selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak setelah melihat kondisi di lapangan. Dari pengamatan Majelis Hakim, sebelah timur berbatasan dengan parit. Mengenai pemilik tanah setelah parit setelah ditanyakan lebih lanjut adalah sawah milik Amaq Supardi, sedangkan sawah Amaq Minerah adalah setelah sawah milik Amaq Supardi;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah tidak jelasnya obyek sengketa. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah tidak samanya batas dan luas tanah dalam gugatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Perbedaan ini biasanya ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat dikaitkan pula dengan uraian tersebut diatas ada perbedaan terutama batas tanah sengketa sebelah barat dan timur;

Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Gugatan Para Penggugat adalah kabur / Obscuur libel** (Vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, Putusan 586 K/PDT/2000 tanggal 23 Mei 2001);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan **kabur (Obscuur libel)**, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka materi pokok gugatan dari gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.516.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh kami ; **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.** dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA. tanggal 28 Oktober 2013, Putusan mana diucapkan dalam

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SUPRAYOGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,2,3,5, sekaligus Turut Tergugat 1,2,3,4,5,8, tanpa hadirnya Tergugat 4, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 10, Turut Tergugat 11, Turut Tergugat 12 dan Turut Tergugat 13;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
t.t.d	t.t.d
1 ERWIN H. PALYAM A, S.H.	FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.
t.t.d	
2 M. AUNUR ROFIQ, S. H.	Panitera Pengganti
	t.t.d
	SUPRAYOGI, SH.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan : Rp. 2.475.000,00
- PS : Rp. 1.000.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00 +
- Jumlah : Rp. 3.516.000,00



Catatan :

Turunan Putusan ini diberikan kepada Tergugat 3 atas nama ARYA AGUS WIJAYA berdasarkan permohonan secara lisan pada Hari Senin, tanggal 7 Juli 2014.

	Praya, 7 juli 2014
	Panitera/Sekretaris
	Pengadilan Negeri Praya,
	<u>H. SUHAIRI Z, SH, MH.</u> Nip. 196207191985031002